



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 88/Pid.B/2018/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KARIAMAN TELAUMBANUA Als KARIN
2. Tempat lahir : Tundumbaho (Nias)
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 15 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Orahua Kelurahan Orahua Kecamatan Idanotae, Kabupaten Nias Selatan (Sumatera Utara) – Jalan Rambutan Gang Setia Kec. Pangkalan Kerinci, Kab.Pelalawan.
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan 15 Mei 2018 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 88/Pid. B/2018/PN Plw tanggal 2 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid. B/2018/PN Plw tanggal 2 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KARIAMAN TELAUMBANUA Als KARIN bersalah telah “memakai dokumen palsu (surat palsu)”;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurang lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diduga palsu atas nama KARIAMAN TELAUMBANUA;
 - 1 (satu) rangkap berkas persyaratan untuk pengurusan surat keterangan catatan kepolisian atas nama KARIAMAN TELAUMBANUA;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa seringan-ringannya dengan alasan karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa KARIAMAN TELAUMBANUA Als KARIN Pada Hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 11.00 WIB atau pada Bulan Februari tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Polres Pelalawan Jalan Arya Guna nomor 1 kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian," perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa KARIAMAN TELAUMBANUA Als KARIN datang ke Polres Pelalawan untuk membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang merupakan salah satu syarat untuk mengajukan lamaran pekerjaan di PT. DZACO yang merupakan Perusahaan Kontraktor PT. RAPP.
- Bahwa untuk menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian, terdakwa harus memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan Surat

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yaitu dengan melampirkan 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Catatan Kriminalitas, 1 (satu) rangkap rumus sidik jari, 2 (dua) lembar fotocopi Kartu Keluarga (KK), 2 (dua) lembar fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), 6 (enam) lembar pas photo ukuran 4 x 6 dan dimasukkan kedalam map merah.

- Setelah semua persyaratan untuk menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian tersebut telah dipenuhi oleh terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan syarat-syarat tersebut kepada petugas pembuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Polres Pelalawan, selanjutnya petugas tersebut melakukan pengecekan terhadap syarat-syarat yang diajukan oleh terdakwa, dan petugas melihat fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) terdakwa tidak jelas/ buram, sehingga petugas Kepolisian tersebut memanggil terdakwa dan meminta terdakwa untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang asli, lalu terdakwa memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terdakwa kepada petugas tersebut.
- Setelah itu petugas Kepolisian memeriksa Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik terdakwa lalu mengatakan "kok kayak gini KTPnya pak?", dijawab oleh terdakwa "itu KTP karena ngurus sama orang pak", lalu petugas menanyakan lagi "sama siapa ngurusnya?", lalu terdakwa menjawab "sama bapak SURYA", lalu ditanya lagi "dimana ngurusnya?", lalu dijawab oleh terdakwa "di pasar baru".
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2017 (hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi) di Pasar Baru Pangkalan Kerinci terdakwa meminta dibuatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada PAK SURYA (daftar pencarian orang) dengan menyerahkan data-data identitas terdakwa, pas photo, dan contoh tandatangan terdakwa serta uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pak SURYA, setelah 4 (empat) hari kemudian PAK SURYA datang menemui terdakwa di Pasar Baru untuk memberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut. Setelah terdakwa menerima Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut terdakwa mengetahui bahwa Kartu Tanda Penduduk tersebut adalah Palsu.
- Bahwa terdakwa mengetahui Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut palsu setelah terdakwa membandingkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik lainnya dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dibuat Pak SURYA tersebut terbuat dari kertas yang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaminating, pengetikan huruf pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut tidak jelas / kabur dan tandatangan yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut bukanlah tandatangan terdakwa. Setelah mengetahui KTP tersebut palsu terdakwa tetap menggunakan Kartu Tanda Penduduk tersebut untuk melamar pekerjaan di PT. DZACO.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. ERDIANTO, SH., M.Hum adapun Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama terdakwa KARIAMAN TELAUMBANUA Als KARIN dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1405021506970006 yang dikeluarkan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau adalah tidak sah karena tidak terdaftar di data base kependudukan Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Negara Republik Indonesia dirugikan secara imateril karena Kartu Tanda Penduduk tersebut dikeluarkan oleh orang-orang yang tidak berhak untuk mengeluarkannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOVI ARDI SYAHPUTRA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan dalam perkara ini adalah sehubungan dengan penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 28 bulan Februari 2018 di kantor Sat Intelkam Polres Pelalawan Jl. Arya Guna No. 1 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa pelakunya adalah Kariaman Telaumbanua ;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke kantor sat Intelkam Polres Pelalawan Jalan Arya Guna No. 1 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan untuk melakukan pengurusan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SKCK), dimana untuk menerbitkan SKCK dimaksud ada ditentukan syarat-syarat berupa dokumen yang harus dilengkapi yang salah satunya adalah foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk), yang mana saat itu terdakwa ada menyerahkan persyaratan dimaksud kepada saksi dan rekan saksi Wanputra Yunaldi dan saat itu awalnya saksi melihat bahwasanya fotocopy KTP yang diajukan terdakwa sebagai syarat penerbitan SKCK dimaksud kondisinya buram (tidak jelas) sehingga saat itu saksi dan rekan saksi Wanputra Yunaldi mengecek fotocopy Kartu Keluarga (KK) terdakwa yang terlampir dalam berkasnya dan saat itu saksi melihat bahwa dalam foto copy kartu Keluarga tersebut dikeluarkan dari daerah Nias Selatan (Sumut) dan mengetahui hal tersebut saksipun meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan KTP yang asli ;

- Bahwa pada saat itu terdakwa ada menyerahkan KTP yang asli kepada saksi, dan saksi serta rekan saksi melihat bahwasanya KTP tersebut berupa KTP elektronik namun kondisi fisik KTP tersebut tidak sesuai dengan yang seharusnya dimana KTP tersebut bahan pembuatannya dari kertas yang sudah di Press Laminating, sehingga dengan adanya temuan tersebut saksi melaporkannya kepada kasat Intelkam Polres Pelalawan dan selanjutnya terdakwa beserta KTP yang diduga Palsu tersebut dan berkas pengurusan SKCKnya saksi amankan sehubungan dengan tindak pidana dimaksud dalam perkara ini ;
- Bahwa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) merupakan surat keterangan yang menerangkan perihal catatan criminal/ kejahatan seseorang ;
- Bahwa Instansi yang berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang khusus dikeluarkan pada bagian satuan Intelkam di tingkat Mabes, Polda, Polres/ta dan Polsek ;
- Bahwa syarat yang harus dilengkapi untuk pengurusan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di kantor Sat Intelkam Polres Pelalawan adalah Fotocopy KTP yang diterbitkan di Kabupaten Pelalawan, Fotocopy Kartu Keluarga, Surat Rekomendasi Catatan Kriminalitas dan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumus sidik jari dari Identifikasi Satuan Reskrim Polres Pelalawan, mengisi surat kartu tik dan surat pertanyaan surat keterangan catatan kepolisian dan Pas foto warna ukuran 4 x 6 latar merah ;

- Bahwa proses penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang sudah dilakukan oleh terdakwa di kantor Sat Intelkam Polres Pelalawan adalah dimana awalnya terdakwa datang dengan membawa syarat-syarat berupa foto copy KTP, foto copy KK, Pas foto lalu awalnya terdakwa meminta Surat Rekomendasi Catatan Kriminalitas dan rumus sidik jari dari identifikasi Satuan Reskrim Polres Pelalawan dan setelah dikeluarkan maka barulah terdakwa datang ke loket penerbitan SKCK lalu menyerahkan semua persyaratan dimaksud didalam sebuah map lalu berkas persyaratan tersebut saya periksa untuk penerbitan SKCKnya namun saat itulah saya ketahui dan saya temukan bahwa KTP milik terdakwa tersebut adalah palsu ;
- Bahwa karena bahan pembuatannya tidak sama seperti KTP elektronik yang seharusnya, dimana KTP milik terdakwa tersebut bahan pembuatannya dari kertas yang sudah di laminating ;
- Bahwa Terdakwa datang ke kantor Sat Intelkam Polres Pelalawan untuk melakukan pengurusan penerbitan SKCK hanya sendirian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat atau mengeluarkan KTP milik terdakwa tersebut ;
- Bahwa KTP tersebut digunakan oleh terdakwa untuk pengurusan penerbitan SKCK;
- Bahwa SKCK tersebut dilakukan pengurusannya oleh terdakwa untuk melamar pekerjaan ;
- Bahwa Terhadap SKCK yang dilakukan pengurusan oleh terdakwa tersebut belum diterbitkan karena saat itu diketahui bahwa KTP yang digunakan oleh terdakwa sebagai syarat pengurusannya adalah palsu ;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Instansi yang berwenang menerbitkan atau membuat dokumen KTP Elektronik di wilayah Kabupaten Pelalawan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas kegunaan KTP tersebut namun sepengetahuan saksi KTP tersebut adalah untuk menerangkan bahwa seseorang adalah warga Negara Indonesia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi WANPUTRA YUNALDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan dalam perkara ini adalah sehubungan dengan penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 28 bulan Februari 2018 di kantor Sat Intelkam Polres Pelalawan Jl. Arya Guna No. 1 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa pelakunya adalah Kariaman Telaumbanua ;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke kantor sat Intelkam Polres Pelalawan Jalan Arya Guna No. 1 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan untuk melakukan pengurusan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dimana untuk menerbitkan SKCK dimaksud ada ditentukan syarat-syarat berupa dokumen yang harus dilengkapi yang salah satunya adalah foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk), yang mana saat itu terdakwa ada menyerahkan persyaratan dimaksud kepada saksi dan rekan saksi Yovi Ardi Syahputra dan saat itu awalnya saksi melihat bahwasanya fotocopy KTP yang diajukan terdakwa sebagai syarat penerbitan SKCK dimaksud kondisinya buram (tidak jelas) sehingga saat itu saksi dan rekan saksi Yovi Ardi Syahputra mengecek fotocopy Kartu Keluarga (KK) terdakwa yang terlampir dalam berkasnya dan saat itu saksi melihat bahwa dalam foto copy kartu Keluarga tersebut dikeluarkan dari daerah Nias Selatan (Sumut) dan mengetahui hal tersebut saksipun meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan KTP yang asli ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa ada menyerahkan KTP yang asli kepada saksi, dan saksi serta rekan saksi melihat bahwasanya KTP tersebut berupa KTP elektronik namun kondisi fisik KTP tersebut tidak sesuai dengan yang seharusnya dimana KTP tersebut bahan pembuatannya dari kertas yang sudah di Press Laminating, sehingga dengan adanya temuan tersebut saksi melaporkannya kepada kasat Intelkam Polres Pelalawan dan selanjutnya terdakwa beserta KTP yang diduga Palsu tersebut dan berkas pengurusan SKCKnya sksia amankan sehubungan dengan tindak pidana dimaksud dalam perkara ini ;
- Bahwa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) merupakan surat keterangan yang menerangkan perihal catatan criminal/ kejahatan seseorang ;
- Bahwa Instansi yang berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang khusus dikeluarkan pada bagian satuan Intelkam di tingkat Mabes, Polda, Polres/ta dan Polsek ;
- Bahwa syarat yang harus dilengkapi untuk pengurusan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di kantor Sat Intelkam Polres Pelalawan adalah Fotocopy KTP yang diterbitkan di Kabupaten Pelalawan, Fotocopy Kartu Keluarga, Surat Rekomendasi Catatan Kriminalitas dan Rumus sidik jari dari Identifikasi Satuan Reskrim Polres Pelalawan, mengisi surat kartu tik dan surat pertanyaan surat keterangan catatan kepolisian dan Pas foto warna ukuran 4 x 6 latar merah ;
- Bahwa proses penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang sudah dilakukan oleh terdakwa di kantor Sat Intelkam Polres Pelalawan adalah dimana awalnya terdakwa datang dengan membawa syarat-syarat berupa foto copy KTP, foto copy KK, Pas foto lalu awalnya terdakwa meminta Surat Rekomendasi Catatan Kriminalitas dan rumus sidik jari dari identifikasi Satuan Reskrim Polres Pelalawan dan setelah dikeluarkan maka barulah terdakwa datang ke loket penerbitan SKCK lalu menyerahkan semua persyaratan dimaksud didalam sebuah map lalu berkas persyaratan tersebut saya periksa untuk penerbitan SKCKnya

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat itulah saya ketahui dan saya temukan bahwa KTP milik terdakwa tersebut adalah palsu ;

- Bahwa karena bahan pembuatannya tidak sama seperti KTP elektronik yang seharusnya, dimana KTP milik terdakwa tersebut bahan pembuatannya dari kertas yang sudah di laminating ;
- Bahwa Terdakwa datang ke kantor Sat Intelkam Polres Pelalawan untuk melakukan pengurusan penerbitan SKCK hanya sendirian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat atau mengeluarkan KTP milik terdakwa tersebut ;
- Bahwa KTP tersebut digunakan oleh terdakwa untuk pengurusan penerbitan SKCK;
- Bahwa SKCK tersebut dilakukan pengurusannya oleh terdakwa untuk melamar pekerjaan ;
- Bahwa Terhadap SKCK yang dilakukan pengurusan oleh terdakwa tersebut belum diterbitkan karena saat itu diketahui bahwa KTP yang digunakan oleh terdakwa sebagai syarat pengurusannya adalah palsu ;
- Bahwa Instansi yang berwenang menerbitkan atau membuat dokumen KTP Elektronik di wilayah Kabupaten Pelalawan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas kegunaan KTP tersebut namun sepengetahuan saksi KTP tersebut adalah untuk menerangkan bahwa seseorang adalah warga Negara Indonesia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi TENGKU JABRIDIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi sebagai Aparatur Sipil Negara yang bertugas di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan yang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan saksi bekerja di kantor tersebut sudah selama 6 (enam) tahun ;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Bidang yakni melakukan pelayanan kepada masyarakat perihal data kependudukan baik Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat keterangan pindah atau datang kependudukan ;
- Bahwa adapun yang dimaksud dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah surat yang menerangkan identitas kependudukan seseorang ;
- Bahwa sejak bulan Desember 2013 terhadap Kartu Tanda Penduduk (KTP) hanya ada 1 (satu) jenis yang mana berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik ;
- Bahwa dengan adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) maka dapat dikatakan seseorang sudah mendapat hak terhadap identitas kependudukannya di Negara Indonesia ;
- Bahwa pihak yang berwenang sesuai aturan perundang-undangan dalam hal pengeluaran atau penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di setiap kabupaten dan kota ;
- Bahwa yang boleh memiliki Kartu Tanda Penduduk adalah semua Warga Negara Indonesia (WNI) yang berusia 17 tahun atau yang sudah menikah, adapun syarat penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah apabila masyarakat sudah memiliki Kartu Keluarga (KK) elektronik dimana dengan adanya Kartu Keluarga setiap orang sudah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan dari situlah dasarnya diterbitkan KTP dimana untuk proses penerbitan yakni :
 - a. Seseorang haruslah melakukan perekaman scan iris mata, scan sidik jari dan tanda tangan di kantor Kecamatan disetiap Kabupaten atau Kota ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Setelah itu data-data tersebut dikirimkan melalui system ke Pusat di Kementerian Dalam Negeri (Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil) ;

c. Setelah itu di pusat dilakukan pemeriksaan data dan penunggulan NIK dan setelah itu barulah data tersebut dikirimkan ke dalam system yang dapat dilihat dengan melakukan pencarian dengan dasar NIK ;

d. Setelah itu barulah KTP Elektronik tersebut dapat dicetak.

- Bahwa 1 (satu) lembar KTP atas nama Kariaman dengan NIK. 1405021506970005 yang dikeluarkan di kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dengan kondisi fisik sudah di laminating tersebut tidak terdaftar di Disdukcapil ;
- Bahwa 1 (satu) lembar KTP atas nama Kariaman dengan NIK. 1405021506970005 tersebut adalah jenis KTP Elektronik ;
- Bahwa 1 (satu) lembar KTP atas nama Kariaman dengan NIK. 1405021506970005 tersebut tidak dibuat secara sah atau tidak sesuai prosedur yang ada di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Pelalawan karena terhadap identitas KTP tersebut tidak terdaftar dalam data based ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana 1 (satu) lembar KTP atas nama Kariaman dengan NIK. 1405021506970005 tersebut dibuat ;
- Bahwa menurut saksi secara aturan yang berwenang menerbitkan Kartu tanda Penduduk (KTP) di kabupaten Pelalawan adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Pelalawan selain itu menurut saksi tidak dibenarkan ;
- Bahwa yang dirugikan atas keberadaan 1 (satu) lembar KTP atas nama Kariaman Tel dengan NIK. 1405021506970005 tersebut adalah Negara Republik Indonesia yang mana untuk kerugian secara materil Negara tidak memungut biaya untuk setiap penerbitan Kartu Kependudukan tersebut namun secara Imateril dapat saksi terangkan bahwa dapat merugikan apabila Kartu tanda Penduduk (KTP) tersebut disalahgunakan oleh terdakwa untuk menerbitkan suatu perbuatan atau kejahatan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli Dr. ERDIANTO, S.H., M. HUM., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pemalsuan surat menurut Pasal 263 adalah Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal yang dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan kerugian dan atau barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenarannya jika pemakainya menimbulkan kerugian ;
- Bahwa membuat surat palsu atau memalsukan surat adalah membuat surat yang isinya tidak semestinya (tidak benar) atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar ;
- Bahwa memalsu surat yaitu mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain daripada yang asli ;
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dapat dianggap surat biasa karena Kartu Tanda Penduduk (KTP) termasuk dalam salah satu surat yang dimaksud dalam pasal 263 yaitu surat yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, surat tersebut jika digunakan dapat menimbulkan akibat hukum berupa menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang ;
- Bahwa yang diminta pertanggungjawaban pidana adalah terdakwa dalam hal ini orang yang membuat surat palsu atau memalsu surat ;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat yang terdakwa palsukan tersebut adalah berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
- Bahwa bentuk dan kondisi fisik Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang Terdakwa palsukan tersebut adalah berupa KTP Elektronik yang terbuat dari kertas yang delaminating ;
- Bahwa pemilik dan yang menguasai 1 (satu) lembar KTP atas nama Kariaman Telaumbanua dengan NIK. 1405021506970005 tersebut adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa awalnya untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut Terdakwa meminta tolong kepada seorang laki-laki yang bernama pak Surya untuk dibuatkan kartu tanda penduduk tersebut dan saat itu tidak sampai satu minggu lamanya yakni sekitar bulan Juni tahun 2017, pak Surya menyerahkan KTP tersebut kepada Terdakwa dan sejak saat itulah Terdakwa memiliki KTP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti bagaimana cara pak Surya membuatkan KTP tersebut, karena saat itu Terdakwa hanya memberikan data identitas Terdakwa, pas photo Terdakwa dan contoh tanda tangan Terdakwa serta biaya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti dimana keberadaan atau tempat tinggal pak Surya tersebut namun pak Surya pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia tinggal di Perumahan BLP Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan pak Surya sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Terdakwa, pak Surya menggunakan baju kaos preman dan kemeja umum lengan pendek ;
- Bahwa setahu Terdakwa petugas yang berwenang dalam pembuatan atau penerbitan Kartu Tanda penduduk (KTP) adalah pegawai yang bekerja di kantor Kecamatan ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui syarat-syarat dalam pembuatan atau penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
- Bahwa Pak Surya tersebut tidak berwenang dalam pembuatan atau penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena Pak Surya bukan pegawai kantor kecamatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diduga palsu atas nama KARIAMAN TELAUMBANUA;
- 1 (satu) rangkap berkas persyaratan untuk pengurusan surat keterangan catatan kepolisian atas nama KARIAMAN TELAUMBANUA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 bulan Februari 2018 di kantor Sat Intelkam Polres Pelalawan Jl. Arya Guna No. 1 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan karena telah menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa datang ke kantor sat Intelkam Polres Pelalawan Jalan Arya Guna No. 1 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan untuk melakukan pengurusan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dimana untuk menerbitkan SKCK dimaksud ada ditentukan syarat-syarat berupa dokumen yang harus dilengkapi yang salah satunya adalah foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk), yang mana saat itu terdakwa ada menyerahkan persyaratan dimaksud kepada saksi Wanputra dan saksi Yovi Ardi Syahputra ;
- Bahwa benar kemudian saksi Wanputra dan saksi Yovi Ardi Syahputra melihat bahwasanya fotocopy KTP yang diajukan terdakwa sebagai syarat penerbitan SKCK dimaksud kondisinya buram (tidak jelas) sehingga saksi Wanputra dan saksi Yovi Ardi Syahputra mengecek fotocopy Kartu Keluarga (KK) terdakwa yang terlampir dalam berkasnya dan saat itu saksi Wanputra dan saksi Yovi Ardi Syahputra melihat bahwa dalam foto copy kartu Keluarga tersebut dikeluarkan dari daerah Nias Selatan (Sumut) dan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui hal tersebut saksi Wanputra dan saksi Yovi Ardi Syahputra meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan KTP yang asli ;

- Bahwa benar pada saat itu terdakwa ada menyerahkan KTP yang asli, setelah saksi Wanputra dan saksi Yovi Ardi Syahputra lihat bahwasanya KTP tersebut berupa KTP elektronik namun kondisi fisik KTP tersebut tidak sesuai dengan yang seharusnya dimana KTP tersebut bahan pembuatannya dari kertas yang sudah di Press Laminating, sehingga dengan adanya temuan tersebut saksi Wanputra dan saksi Yovi Ardi Syahputra melaporkannya kepada kasat Intelkam Polres Pelalawan dan selanjutnya terdakwa beserta KTP yang diduga Palsu tersebut dan berkas pengurusan SKCKnya diamankan ;
- Bahwa benar pemilik dan yang menguasai 1 (satu) lembar KTP atas nama Kariaman Telaumbanua dengan NIK. 1405021506970005 tersebut adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar awalnya untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut Terdakwa meminta tolong kepada seorang laki-laki yang bernama pak Surya untuk dibuatkan kartu tanda penduduk tersebut dan saat itu tidak sampai satu minggu lamanya yakni sekitar bulan Juni tahun 2017, pak Surya menyerahkan KTP tersebut kepada Terdakwa dan sejak saat itulah Terdakwa memiliki KTP tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu pasti bagaimana cara pak Surya membuat KTP tersebut, karena saat itu Terdakwa hanya memberikan data identitas Terdakwa, pas photo Terdakwa dan contoh tanda tangan Terdakwa serta biaya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar sejak bulan Desember 2013 terhadap Kartu Tanda Penduduk (KTP) hanya ada 1 (satu) jenis yang mana berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik ;
- Bahwa benar dengan adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) maka dapat dikatakan seseorang sudah mendapat hak terhadap identitas kependudukannya di Negara Indonesia ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pihak yang berwenang sesuai aturan perundang-undangan dalam hal pengeluaran atau penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di setiap kabupaten dan kota ;
- Bahwa benar yang boleh memiliki Kartu Tanda Penduduk adalah semua Warga Negara Indonesia (WNI) yang berusia 17 tahun atau yang sudah menikah, adapun syarat penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah apabila masyarakat sudah memiliki Kartu Keluarga (KK) elektronik dimana dengan adanya Kartu Keluarga setiap orang sudah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan dari situlah dasarnya diterbitkan KTP dimana untuk proses penerbitan yakni :
 - a. Seseorang haruslah melakukan perekaman scan iris mata, scan sidik jari dan tanda tangan di kantor Kecamatan disetiap Kabupaten atau Kota ;
 - b. Setelah itu data-data tersebut dikirimkan melalui system ke Pusat di Kementerian Dalam Negeri (Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil) ;
 - c. Setelah itu di pusat dilakukan pemeriksaan data dan penunggulan NIK dan setelah itu barulah data tersebut dikirimkan ke dalam system yang dapat dilihat dengan melakukan pencarian dengan dasar NIK ;
 - d. Setelah itu barulah KTP Elektronik tersebut dapat dicetak.
- Bahwa benar 1 (satu) lembar KTP atas nama Kariaman dengan NIK. 1405021506970005 yang dikeluarkan di kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dengan kondisi fisik sudah di laminating tersebut tidak terdaftar di Disdukcapil ;
- Bahwa benar 1 (satu) lembar KTP atas nama Kariaman dengan NIK. 1405021506970005 tersebut adalah jenis KTP Elektronik ;
- Bahwa benar 1 (satu) lembar KTP atas nama Kariaman dengan NIK. 1405021506970005 tersebut tidak dibuat secara sah atau tidak sesuai prosedur yang ada di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Pelalawan karena terhadap identitas KTP tersebut tidak terdaftar dalam data based ;

- Bahwa benar secara aturan yang berwenang menerbitkan Kartu tanda Penduduk (KTP) di kabupaten Pelalawan adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Pelalawan selain itu menurut saksi tidak dibenarkan ;
- Bahwa benar yang dirugikan atas keberadaan 1 (satu) lembar KTP atas nama Kariaman Tel dengan NIK. 1405021506970005 tersebut adalah Negara Republik Indonesia yang mana untuk kerugian secara materil Negara tidak memungut biaya untuk setiap penerbitan Kartu Kependudukan tersebut namun secara Imateril dapat saksi terangkan bahwa dapat merugikan apabila Kartu tanda Penduduk (KTP) tersebut disalahgunakan oleh terdakwa untuk menerbitkan suatu perbuatan atau kejahatan.
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membuat KTP palsu untuk melamar pekerjaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” secara juridis formal adalah menunjukkan subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban atas semua perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, yang identitasnya telah disesuaikan dan dipertanyakan dipersidangan, maka yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini yaitu Terdakwa KARIAMAN TELAMBANUA Als KARIN sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan, serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya dengan baik, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sehat secara rohani dan jasmani, serta dapat diminta pertanggung jawaban secara juridis atas segala perbuatannya yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;
Ad.2 Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (Mvt) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu. (Ruslan Saleh “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana” Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48)

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain sengaja sebagai tujuan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja sebagai tujuan adalah dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan sipelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (gewild en beoogd). Dalam delict materil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan sipelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah “gewild”(dikehendaki) dan “beoogd”(dituju) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa bahwa awalnya Terdakwa berniat untuk melamar pekerjaan, dan untuk melamar pekerjaan Terdakwa harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya adalah SKCK yang dikeluarkan oleh Polres Pelalawan ;

Menimbang, bahwa untuk membuat SKCK harus juga dilengkapi dengan KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk) ;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak mempunyai KTP maka Terdakwa Terdakwa meminta tolong kepada seorang laki-laki yang bernama pak Surya untuk dibuatkan kartu tanda penduduk tersebut dan saat itu tidak sampai satu minggu lamanya yakni sekitar bulan Juni tahun 2017, pak Surya menyerahkan KTP tersebut kepada Terdakwa dan sejak saat itulah Terdakwa memiliki KTP tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 Terdakwa datang ke kantor sat Intelkam Polres Pelalawan Jalan Arya Guna No. 1 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan untuk melakukan pengurusan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dimana untuk menerbitkan SKCK dimaksud ada ditentukan syarat-syarat berupa dokumen yang harus dilengkapi yang salah satunya adalah foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk), yang mana saat itu terdakwa ada menyerahkan persayaratan dimaksud kepada saksi Wanputra dan saksi Yovi Ardi Syahputra ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Wanputra dan saksi Yovi Ardi Syahputra melihat bahwasanya fotocopy KTP yang diajukan terdakwa sebagai syarat penerbitan SKCK dimaksud kondisinya buram (tidak jelas) sehingga saksi Wanputra dan saksi Yovi Ardi Syahputra mengecek fotocopy Kartu Keluarga (KK) terdakwa yang terlampir dalam berkasnya dan saat itu saksi Wanputra dan saksi Yovi Ardi Syahputra melihat bahwa dalam foto copy kartu Keluarga tersebut dikeluarkan dari daerah Nias Selatan (Sumut) dan mengetahui hal tersebut saksi Wanputra dan saksi Yovi Ardi Syahputra meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan KTP yang asli ;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa ada menyerahkan KTP yang asli, setelah saksi Wanputra dan saksi Yovi Ardi Syahputra lihat bahwasanya KTP tersebut berupa KTP elektronik namun kondisi fisik KTP tersebut tidak sesuai dengan yang seharusnya dimana KTP tersebut bahan pembuatannya dari kertas yang sudah di Press Laminating, sehingga dengan adanya temuan tersebut saksi Wanputra dan saksi Yovi Ardi Syahputra melaporkannya kepada kasat Intelkam Polres Pelalawan dan selanjutnya terdakwa beserta KTP yang diduga Palsu tersebut dan berkas pengurusan SKCKnya diamankan ;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tengku Jabridin yang merupakan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pelalawan bahwa pihak yang berwenang sesuai aturan perundang-undangan dalam hal pengeluaran atau penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di setiap kabupaten dan kota. Bahwa yang boleh memiliki Kartu Tanda Penduduk adalah semua Warga Negara Indonesia (WNI) yang berusia 17 tahun atau yang sudah menikah, adapun syarat penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah apabila masyarakat sudah memiliki Kartu Keluarga (KK) elektronik dimana dengan adanya Kartu Keluarga setiap orang sudah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan dari situlah dasarnya diterbitkan KTP dimana untuk proses penerbitan yakni :

- Seseorang haruslah melakukan perekaman scan iris mata, scan sidik jari dan tanda tangan di kantor Kecamatan disetiap Kabupaten atau Kota ;
- Setelah itu data-data tersebut dikirimkan melalui system ke Pusat di Kementerian Dalam Negeri (Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil) ;
- Setelah itu di pusat dilakukan pemeriksaan data dan penunggulan NIK dan setelah itu barulah data tersebut dikirimkan ke dalam system yang dapat dilihat dengan melakukan pencarian dengan dasar NIK ;
- Setelah itu barulah KTP Elektronik tersebut dapat dicetak.

Bahwa 1 (satu) lembar KTP atas nama Kariaman dengan NIK. 1405021506970005 yang dikeluarkan di kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dengan kondisi fisik sudah di laminating tersebut tidak terdaftar di Disdukcapil dan dibuat tidak secara sah atau tidak sesuai prosedur yang ada di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Pelalawan karena terhadap identitas KTP tersebut tidak terdaftar dalam data based. Yang dirugikan atas keberadaan 1 (satu) lembar KTP atas nama Kariaman Telambanua dengan NIK. 1405021506970005 tersebut adalah Negara Republik Indonesia yang mana untuk kerugian secara materil Negara tidak memungut biaya untuk setiap penerbitan Kartu Kependudukan tersebut namun secara Imateril dapat merugikan apabila Kartu tanda Penduduk (KTP) tersebut disalahgunakan oleh terdakwa untuk menerbitkan suatu perbuatan atau kejahatan.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Erdiyanto, S.H.,M.Hum yang memberi pendapat bahwa membuat surat palsu atau memalsukan surat adalah membuat surat yang isinya tidak semestinya (tidak benar) atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Memalsu surat yaitu mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain daripada yang asli. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dapat dianggap surat biasa karena Kartu Tanda Penduduk (KTP) termasuk dalam salah satu surat yang dimaksud dalam pasal 263 yaitu surat yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, surat tersebut jika digunakan dapat menimbulkan akibat hukum berupa menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang. Yang diminta pertanggungjawaban pidana adalah terdakwa dalam hal ini orang yang membuat surat palsu atau memalsu surat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “ dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian ” atas diri dan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas “**GEEN STRAF ZONDER SCHULD**” menunjukkan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya apabila pada dirinya terdapat kesalahan (*schuld*). Dengan kata lain, untuk dapat dihukumnya seseorang maka selain ia harus telah melakukan perbuatan yang diancam pidana (*strafbaar handeling*) juga padanya terdapat sikap batin yang salah. Hal yang berkenaan dengan sikap batin yang salah disebut juga pertanggung jawaban pidana (*criminal liability*).

Menimbang, bahwa D. Simons memberi pengertian kesalahan adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Dimana unsur-unsur kesalahan adalah :

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) dari pelaku.
2. Sikap batin tertentu dari pelaku sehubungan dengan perbuatannya yang berupa adanya kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan atau menghapuskan pertanggung jawaban pidana pada diri pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan bahwa didalam tindak pidana yang telah terdakwa lakukan mengandung unsur kesalahan dimana terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani dalam keadaan sadar serta menghendaki untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan diatas sehingga terdakwa merupakan orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh Terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm/grund value*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik ;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan Terdakwa dimana Terdakwa memohon agar dapat dihukum ringan-ringannya. Hal tersebut sependapat dengan Majelis Hakim dimana Terdakwa telah mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan Terdakwa bersedia menerima hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama KARIAMAN TELAMBANUA dan 1 (satu) rangkap berkas persyaratan untuk pengurusan surat keterangan catatan kepolisian atas nama KARIAMAN TELAMBANUA yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merugikan pihak lain dengan adanya identitas palsu.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dipersidangan.
- Terdakwa sangat menyesal.
- Terdakwa masih berusia muda dengan harapan masih ada waktu untuk memperbaiki diri ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KARIAMAN TELAMBANUA Ais KARIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diduga palsu atas nama KARIAMAN TELAUMBANUA;
 - 1 (satu) rangkap berkas persyaratan untuk pengurusan surat keterangan catatan kepolisian atas nama KARIAMAN TELAUMBANUA; dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018, oleh kami Melinda Aritonang.S.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H., dan Rahmat Hidayat Batubara, S.H.S.T.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Hj. Manidar, S.H.M.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Lusi Yetri Man Mora, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurrahmi, S.H.,

Melinda Aritonang.S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H,S.T.MH..

Panitera Pengganti,

Hj. Manidar, S.H.,M.H.

Halaman 24 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25